



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 5/M.PPN/HK/01/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan Organisasi non pemerintah, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembar Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;
 - b. melakukan koordinasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan reforma agraria nasional;
 - c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak terkait, dalam rangka koordinasi reforma agraria nasional;
 - d. menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pertanahan serta instansi pemerintah, akademisi, praktisi dalam bentuk seminar, *workshop* maupun FGD (*Focus Group Discussion*);
 - e. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi reforma agraria nasional; dan
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH: ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 5/M.PPN/HK/01/2019
TANGGAL 30 JANUARI 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMA AGRARIA NASIONAL**

- A. TIM PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pertanahan,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
2. Direktur Sinkronisasi Urusan
Pemerintahan Daerah I, Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan
Kawasan Hutan, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Perluasan dan Perlindungan
Lahan, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Pelayanan Pertanahan
Transmigrasi, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;
6. Direktur Perizinan dan Kenelayanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Kepala ...

7. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
8. Direktur Landreform, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
9. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
10. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
11. Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
12. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
13. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Bagian Penyusunan Rencana, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
15. Kepala Bagian Program dan Penganggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
16. Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
17. Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
18. Kepala Sub Direktorat Tata Ruang, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Ir. Nana ...

20. Ir. Nana Apriyana, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Awan Setiawan, SE, MM, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Elmy Yasinta Ciptadi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Hernydwaty, SE, ME, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Khairul Rizal, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Agung M.H. Dorjatoen, ST, M.Sc, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Raffli Noor, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Sudira, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Tarina Iqlima, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sylvia Krisnawati, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Cecep Saryanto, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Ujang Supriatna, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati